

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA CYBERCRIME

Lydyana Trisnaeni Martin¹, Ania Nasyira²
lydyanamt@gmail.com¹, niaania1304@gmail.com²
Universitas Tidar

Abstrak

Kejahatan siber atau cybercrime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menangani kasus - kasus kejahatan siber diperlukan alat bukti yang kuat dan akurat, salah satunya alat bukti elektronik. Hal itu guna mengetahui secara rinci apa kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime. Kemudian untuk mengetahui serta dapat mengimplementasikan kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime secara tepat. Normatif yuridis menjadi metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan studi kepustakaan dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji sumber hukum primer maupun sekunder. Pada pembuktian perkara pidana kedudukan alat bukti mencakup tiga perihal yakni kedudukan alat bukti elektronik sebagai bagian dan merupakan perluasan dari pasal 184 KUHP serta sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Mengingat aparat penegak hukum di Indonesia seringkali menghadapi kendala karena bukti-bukti yang terdokumentasi tidak sejalan dengan persyaratan kerangka hukum pidana negara. Sehingga cara untuk menegakkan hukum adalah dengan memperluas bukti. Selain itu, pembentuk undang-undang dan penegak hukum harus mampu bertindak cepat mengikuti kemajuan teknologi yang ada.

Kata Kunci: Kedudukan, Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik, Cybercrime.

Abstract

Cybercrime is a criminal act carried out using information and communication technology. To handle cyber crime cases, strong and accurate evidence is needed, one of which is electronic evidence. This is to find out in detail what the position of electronic evidence is in cybercrime. Then to know and be able to implement the position of electronic evidence in cybercrime correctly. Normative juridical is the method used in this research, which is based on literature study by tracing, examining and reviewing primary and secondary legal sources. In proving criminal cases, the position of evidence includes three things, namely the position of electronic evidence as part of and as an extension of Article 184 of the Criminal Procedure Code and as stand-alone evidence. Bearing in mind that law enforcement officials in Indonesia often face obstacles because documented evidence is not in line with the requirements of the country's criminal legal framework. So the way to enforce the law is to expand the evidence. Apart from that, legislators and law enforcers must be able to act quickly to follow existing technological advances.

Keywords: Position, Evidence, Electronic Evidence, Cybercrime

PENDAHULUAN

Teknologi berkembang pesat menjadikan segala aktivitas manusia tidak terlepas dari media internet. Kebutuhan masyarakat terhadap teknologi juga semakin mengalami peningkatan dan berkembang pesat. Hal ini dikarenakan selain sebagai media komunikasi, adanya teknologi juga mendukung terlaksananya kegiatan komersial. Didukung oleh internet, yang tersedia di mana saja, kapan saja, dan bahkan sepanjang waktu. Siapapun yang memiliki perangkat komputer dan konektivitas internet dapat memperoleh semua sumber daya yang mereka perlukan untuk menjalankan bisnis, berinteraksi dengan orang

lain, dan memperoleh informasi. Kemajuan pesat komunikasi melalui internet bertepatan dengan meningkatnya berbagai jenis kejahatan. Internet telah menambah aspek baru dalam kehidupan manusia.

Adanya internet tentu memberikan banyak kemudahan di berbagai hal. Namun, di antara banyaknya kemudahan yang diberikan tidak menjamin bahwa segala aktivitas yang dilakukan melalui media internet tersebut aman dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang memanfaatkan kemudahan ini untuk hal - hal negatif atau melanggar norma dimana perbuatan ini disebabkan oleh sifat internet yang tidak terlihat (maya) dan luas (tidak mengenal batasan ruang dan waktu). Sehingga para pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan tindak kejahatan tanpa meninggalkan jejak (bukti). Tindak kejahatan dalam hal ini dikenal dengan istilah cybercrime.

Pemanfaatan teknologi media, komunikasi, dan informasi telah mengubah peradaban manusia dan perilaku masyarakat dunia, sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU ITE. Hubungan global sudah bersifat lintas batas akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan perubahan penting bidang kebudayaan, ekonomi, dan kemasyarakatan berkembang pesat. Alasan pergeseran tersebut adalah karena semakin banyak individu yang memanfaatkan ITE, dan peraturan serta peraturan yang cenderung tidak menjerat pelaku kejahatan ini telah menyebabkan meningkatnya beberapa kejahatan, termasuk kejahatan dunia maya dan kejahatan yang melibatkan jaringan internet. Pemerintah menghadapi tantangan untuk melawan kejahatan dunia maya, yang merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional dan sebagian besar dilakukan melalui teknologi komputer, khususnya internet.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rowe, 2019 mengenai Cybercrime diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK, baik sebagai alat maupun sebagai sasaran yang disengaja. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kejahatan yang membahayakan ketersediaan, kerahasiaan, atau integritas data. Adapun mengenai kejahatan dunia maya sedang meningkat karena berbagai faktor termasuk anonimitas di dunia digital, kemajuan teknologi yang memfasilitasi kejahatan dunia maya, kesenjangan sosial yang mendorong aktivitas kriminal, insentif finansial, serta kurangnya penegakan hukum dan peraturan di berbagai negara. Selain itu, kemampuan penegakan hukum untuk memerangi kejahatan dunia maya masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya dan pengetahuan teknologi yang mereka miliki.

Sehingga dapat diketahui bahwa kejahatan siber atau cybercrime merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui TIK. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan siber semakin meningkat dan menciptakan ancaman serius bagi masyarakat. Untuk menangani kasus - kasus kejahatan siber diperlukan alat bukti yang kuat dan akurat. Alat bukti elektronik salah satu jenis yang signifikan dalam mengungkap dan menuntut pelaku kejahatan siber.

Alat bukti elektronik juga dapat membantu melindungi hak asasi manusia dalam kasus kejahatan siber. Dalam kasus yang melibatkan penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan penyebaran informasi yang menyesatkan atau fitnah, alat bukti elektronik dapat membantu untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya. Dengan adanya alat bukti elektronik, dapat ditangkap dan diadili pelaku yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, patut diingat bahwa berkaitan dengan alat bukti tersebut terdapat tantangan yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus

kejahatan siber. Salah satunya yakni adanya perbedaan hukum dan kurangnya koordinasi antar negara dalam menangani kasus kejahatan siber. Alat bukti elektronik yang digunakan mayoritas diatur oleh berbagai peraturan dan berasal dari berbagai sistem. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penuntutan menjadi sulit karena perbedaan sistem dan ketentuan hukum yang mengatur alat bukti elektronik di berbagai negara.

Kemudian, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya alat bukti elektronik dalam menangani kejahatan siber. Masih ada pihak yang berpendapat bahwa data elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini patut diubah dengan adanya pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya alat bukti elektronik dalam menuntut pelaku kejahatan siber.

Meninjau urgensi yang ada, sehingga patut diangkat perihal Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Cybercrime. Mengingat patut diketahui kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime. Di samping alat bukti dapat membantu pihak berwajib untuk mengungkap kasus, menuntut pelaku, dan melindungi hak asasi manusia. Namun, dari urgensi yang ada tersebut patut akan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar negara serta pemahaman yang lebih luas tentang alat bukti elektronik untuk dapat mengoptimalkan peranannya dalam menangani kejahatan siber. Serta diharapkan dengan adanya artikel “Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Cybercrime.” dapat meningkatkan kesadaran dan upaya dalam penggunaan alat bukti elektronik, guna mengurangi tingkat kejahatan siber dan menciptakan keamanan serta kestabilan dalam dunia cyber. Serta dapat diketahui lebih lanjut akan urgensi kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime maupun implementasi kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada tersebut dapat dijawab secara rinci.

METODE PENELITIAN

Normatif yuridis menjadi metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan studi kepustakaan dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji sumber hukum primer maupun sekunder. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam penuntutan pidana sebagai sumber hukum primer khususnya dalam perkara cybercrime. Kemudian, dikaji berdasarkan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, maupun artikel yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Kemudian dengan adanya artikel “Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Cybercrime” diharapkan dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang ada. Sehingga dapat diketahui secara rinci mengenai kedudukan alat bukti elektronik pada cybercrime juga dapat diketahui lebih lanjut berkaitan dengan implementasinya. Serta dapat berguna bagi civitas akademika pada umumnya maupun pada mahasiswa jurusan hukum pada khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Cybercrime

Mengenai alat bukti elektronik, dapat ditinjau dari regulasi perundang-undangan di luar KUHAP sebagaimana regulasi tersebut mengatur tindak pidana khusus. Hal tersebut dapat ditinjau dari Pasal 26A UU Tipikor, alat bukti elektronik dibagi menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Selanjutnya, hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE yakni membahas mengenai alat bukti yang sah di luar KUHAP mencakup:

- a. Informasi elektronik, suatu data elektronik yang mampu dipahami oleh ahli.
- b. Dokumen elektronik, informasi elektronik yang mampu dipahami oleh ahli.
- c. Hasil cetak informasi serta dokumen elektronik.

Berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut, maka didapat beberapa kedudukan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yaitu sebagai berikut.

1) Sebagai bagian dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP

Dalam hal ini, alat bukti elektronik yang dimaksud adalah dokumen elektronik yang digolongkan sebagai alat bukti surat. Namun, perkembangan teknologi menjadikan alat bukti elektronik mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan keaslian dari alat bukti elektronik tersebut sebelum dilakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya.

Dalam menerapkan sahnya alat bukti elektronik dibutuhkan adanya keahlian khusus dan pemahaman lebih dalam. Hal ini disebabkan sulit dipahaminya alat bukti elektronik meskipun pada praktiknya alat bukti elektronik bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Sehingga, dibutuhkan usaha keras dari penegak hukum di setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana.

2) Sebagai perluasan dari Pasal 184 KUHP

Berdasarkan Pasal 26A UU Tipikor yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti petunjuk dapat ditemukan dari alat bukti elektronik. Pada hakikatnya alat bukti petunjuk bukan termasuk alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan bergantung pada alat bukti lain. Berdasarkan hal ini, UU Tipikor menjadi sarana yang memperluas sumber temuan dari alat bukti petunjuk, yaitu dapat ditemukan melalui informasi dan dokumen elektronik.

3) Sebagai alat bukti yang berdiri sendiri

Dalam hal ini, terdapat enam alat bukti. Namun, alat bukti elektronik perlu dianalisis lebih dalam lagi terkait dengan substansinya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dimana informasi elektronik memiliki jangkauan lebih luas. Perbedaan ini disebabkan oleh dokumen elektronik yang memiliki kemungkinan berisi informasi mengenai kasus yang sedang dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan ahli teknologi informasi yang akan menganalisis apakah suatu dokumen elektronik dapat memberikan informasi serta masuk dalam kategori sebagai informasi elektronik.

Oleh karena itu, ada dua jenis alat bukti elektronik. Pertama, informasi elektronik yang mengandung dokumen dianggap sebagai perluasan alat bukti surat. Kedua, informasi elektronik yang tidak mengandung dokumen tetapi mengandung gambar, video, atau audio visual dianggap sebagai perluasan alat bukti petunjuk.

Dalam pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif. Artinya, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan dari alat bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Namun, pendekatan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam hal ini masih relatif tertinggal dari perkembangan teknologi.

Berdasarkan UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan untuk bukti awal atau bukti utama dalam pengungkapan tindak pidana karena dianggap sebagai alat bukti tambahan dalam KUHP yang memiliki sifat bebas atau tidak tergantung dengan alat bukti lain. Prinsip minimum pembuktian terpengaruh oleh eksistensi ini. Menurut konstruksi KUHP, alat bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti yang sah untuk diberlakukan ppidanaan. Sehingga, hanya perlu ada satu alat bukti lagi agar sesuai dengan ketentuan batas minimal alat bukti tersebut.

Pada Pasal 6 UU ITE disebutkan mengenai syarat suatu bukti elektronik dapat dijadikan sebagai pembuktian:

- a. Dapat diakses
- b. Dapat diperlihatkan
- c. Koherensinya terjamin

d. Menjelaskan situasi dan dapat dipertanggungjawabkan

Apabila dari syarat-syarat tersebut ada satu saja yang tidak terpenuhi maka bukti elektronik dianggap tidak sah sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini dikarenakan sifat bukti elektronik yang mudah berubah, hilang, dan dimusnahkan.

Belum adanya penyesuaian isi antara UU ITE dengan KUHAP menjadikan UU ITE tidak serta merta secara efektif mempermudah penindakan cybercrime di Indonesia. Hal ini menyebabkan penegakan hukum formil berjalan kurang efektif, terutama dalam hal pembuktian. Dalam hal ini, hakim harus aktif menggali kebenaran materiil selama persidangan. Jika hakim tidak aktif menggali kebenaran materiil tersebut atau dengan kata lain hakim hanya berpedoman pada KUHAP maka sulit untuk mewujudkan keadilan substantif.

2. Implementasi Kedudukan Alat Bukti Elektronik pada Cybercrime

Munculnya kejahatan-kejahatan “baru” khususnya yang menggunakan internet sebagai alatnya merupakan tantangan yang timbul dari kemajuan teknologi informasi yang sering disebut sebagai kejahatan dunia maya, contohnya termasuk pornografi, peretas, cybersquatting, dan banyak lagi. Dibandingkan dengan jenis kejahatan tradisional lainnya (street crime), kejahatan dunia maya merupakan jenis aktivitas kriminal yang relatif baru. Munculnya kejahatan dunia maya bertepatan dengan terobosan teknologi informasi. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ronni R. Nitibaskara mengenai Revolusi teknologi informasi juga menghadirkan interaksi sosial yang mengurangi kehadiran fisik. Penyimpangan norma masyarakat dalam bentuk kejahatan akan berubah sesuai karakter baru melalui interaksi semacam ini. Dalam hal ini, sejumlah permasalahan hukum muncul dalam menanggulangi kejahatan dunia maya karena kecanggihan teknologi yang digunakan oleh pelakunya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perkembangan besar kedua yang berdampak besar terhadap pertumbuhan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya adalah kemajuan teknis. Kontak lintas negara menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi di berbagai saluran komunikasi. Untuk itu, Kejahatan dunia maya harus ditangani secara serius dan dihilangkan melalui kolaborasi internasional, baik dalam lingkup multilateral maupun regional. Adapun dalam penanganannya tidak terlepas dari adanya alat bukti elektronik.

Era teknologi informasi modern menghadirkan hambatan signifikan terhadap sistem pembuktian yang perlu ditanggapi dengan serius, terutama mengingat upaya yang sedang dilakukan untuk memerangi kejahatan dunia maya. Pasalnya, menurut pihak-pihak tertentu, alat bukti yang dahulu digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan didunia maya (cybercrime).

Saat menangani kejahatan dunia maya, membuktikan kesalahan menjadi tugas yang menantang. Dalam menangkap pelaku kejahatan dunia maya, aparat penegak hukum di Indonesia seringkali menghadapi kendala karena bukti-bukti yang terdokumentasi tidak sejalan dengan persyaratan kerangka hukum pidana negara. Cara untuk menegakkan hukum adalah dengan memperluas bukti, meskipun upaya untuk menangkap pelaku kejahatan dunia maya harus terus dilakukan.

Kecanggihan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap ranah pembuktian suatu perkara pidana, tidak hanya pada tindak pidana biasa namun juga pada tindak pidana yang terjadi di dunia maya dan disebut sebagai cybercrime. Menurut Widodo, kejahatan dunia maya dapat dipahami dalam dua cara: secara luas dan sempit. Kejahatan internet, dalam arti terbatas, adalah kejahatan yang dilakukan terhadap sistem komputer; kejahatan dalam arti luas mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap jaringan komputer atau sistem komputer itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam Widodo, 2009. Dulu, alat

bukti yang dilindungi KUHAP hanyalah alat bukti yang berkaitan dengan perkara pidana. Namun, kejahatan menjadi semakin kompleks karena kemajuan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan penegak hukum harus bisa bergerak cepat mengikuti kemajuan tersebut guna menerapkan hukum pidana yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Adapun dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan bukti-bukti yang dapat diterima serta dipertimbangkan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Dua implikasi yang dimiliki alat bukti elektronik sejalan dengan berlakunya UU Narkotika:

1. Meningkatkan efektivitas penyidikan, alat bukti elektronik memungkinkan penyidik untuk memperoleh informasi yang lebih efektif dan cepat dalam menginvestigasi tindak pidana narkoba. Dengan menggunakan teknologi informasi, penyidik dapat mengumpulkan dan menganalisis data elektronik yang bersifat privat.
2. Meningkatkan kualitas proses peradilan, alat bukti elektronik memungkinkan hakim untuk memeriksa serta memutus perkara dengan lebih efektif. Informasi dan dokumen elektronik yang sah menurut hukum dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, sehingga memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat.

Dalam mengatasi cybercrime, penggunaan alat bukti elektronik memiliki sejumlah tujuan dan memainkan peran penting dalam sistem hukum. Relevansi penggunaan alat bukti elektronik dalam cybercrime dan implementasinya ditunjukkan oleh poin-poin berikut:

1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam KUHAP
 - Alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam perkara cybercrime, sejalan dengan Pasal 184 KUHAP.
 - Alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dalam KUHAP.
2. Peran saksi ahli:
 - Alat bukti elektronik dalam cybercrime diperkuat dengan hadirnya saksi ahli yang memiliki pengetahuan teknologi informasi.
 - Saksi ahli dapat memberikan penjelasan mengenai potensi terjadinya kejahatan siber yang dilakukan tersangka, sehingga memungkinkan adanya alat bukti elektronik yang menguatkan fakta kasus dengan data pendukung.
3. UU ITE
 - UU ITE menjelaskan informasi elektronik serta dokumen elektronik, adapun pemahaman akan hal ini memerlukan pengetahuan di bidang informasi, dan hanya dapat dicapai oleh orang yang mampu memahaminya tersebut.
 - Pasal 5 UU ITE menjelaskan juga mengenai dapat dijadikannya Dokumen Elektronik sebagai alat bukti pada cybercrime.
4. Kekuatan pembuktian:
 - Jika dokumen elektronik diperkuat dengan bukti tambahan yang dapat meyakinkan hakim, maka dokumen tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap.
 - Kemampuan bukti elektronik untuk digunakan sebagai bukti membantu melindungi korban cybercrime dari ketidakadilan.
5. Penggunaan alat bukti elektronik dalam penyidikan
 - Pasal 43 ayat (2) UU ITE menjelaskan prosedur penyidikan dalam bidang teknologi informasi.
 - Kekosongan hukum dalam penuntutan dan persidangan pelaku cybercrime dapat dihindari dengan penggunaan bukti elektronik dalam penyidikan.

Oleh karena itu, implementasi alat bukti elektronik dalam cybercrime memiliki sejumlah tujuan dan sangat penting bagi sistem hukum. Alat bukti elektronik mempunyai bobot yang sama di proses peradilan seperti alat bukti lainnya, dan didukung oleh keahlian saksi ahli yang menguasai teknologi informasi dan transaksi elektronik.

SIMPULAN

Pada pembuktian perkara pidana kedudukan alat bukti mencakup tiga perihal yakni kedudukan alat bukti elektronik sebagai bagian dan merupakan perluasan dari pasal 184 KUHAP serta sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Kemudian dalam menangkap pelaku kejahatan dunia maya, aparat penegak hukum di Indonesia seringkali menghadapi kendala karena bukti-bukti yang terdokumentasi tidak sejalan dengan persyaratan kerangka hukum pidana negara. Sehingga cara untuk menegakkan hukum adalah dengan memperluas bukti. Dimana ranah pembuktian suatu perkara pidana banyak dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, tidak hanya untuk kejahatan biasa tetapi juga untuk kejahatan yang terjadi secara online dan disebut sebagai cybercrime.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, I. (2022). PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 139-146. Retrieved <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/255> diakses (Senin, 10 Juni 2024 pukul 18.50 WIB)
- Handoko, C., Natangsa Surbakti, S. H., Marisa Kurnianingsih, S. H., & MH, M. K. (2015). Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Cyber crime di Pengadilan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37399> (diakses Senin, 10 Juni 2024 pukul 19.21 WIB)
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1-17. Retrieved <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1336/> (Jumat, 7 Juni 2024)
- Hosri, N., & Fadilah, S. R. (2024). PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA MELALUI PERLUASAN ALAT BUKTI. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 6(1), 49-60. Retrieved <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw/article/view/2038> (Selasa, 28 Mei 2024)
- Isima, N. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 179-189. Retrieved <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1999> (Selasa, 28 Mei 2024)
- Jayantari, I. G. A. S., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Kekuatan alat bukti dokumen elektronik dalam tindak pidana berbasis teknologi dan informasi (Cyber Crime). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 1-16. Retrieved <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54072/32041> (diakses pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 19.29 WIB)
- Mansur, Didiek M. Arief dan Elisatris Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mantik, V. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME). *LEX PRIVATUM*, 10(5). Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42870> (Selasa, 28 Mei 2024)
- Noor Rahmad dkk., "Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap", *Prosiding University Research Colloquium*, (Januari, 2023), 108. Retrieved <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2279> (Jumat, 7

- Juni 2024)
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), 4-4. Retrieved <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12736> (Jumat, 7 Juni 2024)
- Tatangindatu, A. S. (2017). PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *LEX CRIMEN*, 6(8). Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17940> diakses pada (Senin, 10 Juni 2024 pukul 18.50 WIB)
- Wahid, A., & Mahkamah, A. S. (2022). ALAT BUKTI TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 87(1). Retrieved <https://www.academia.edu/download/100257756/10256-29001-1-PB.pdf> (Selasa, 28 Mei 2024)